



ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYEBAB PERNIKAHAN DINI PADA STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KOLAKA

Legal Analysis of the Causes of Early Marriage in a Case Study at the Kolaka Regency Religious Court

Andi Ismayana Wahid*, Sufriaman, Muh. Fachrur Razy Mahka

Fakultas Hukum & Ilmu Sosial, Prodi Hukum, Universitas Handayani Makassar

*Email: andiismayana@handayani.ac.id

Diterima: 21 September 2024/Disetujui: 30 Desember 2024

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang berusia remaja atau dibawah usia yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa usia nikah adalah 19 tahun. Yang mana pernikahan dini ini menimbulkan permasalahan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui ketentuan perkawinan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan faktor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan dini di Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, dengan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan serta penelusuran diinternet (browsing), dengan metode analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan sistem hukum di Indonesia itu berbeda-beda, harus menganut sistem hukum nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, faktor media massa. Dengan memahami faktor-faktor ini diharapkan dapat menekan meningkatnya tingkat pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Kolaka.

Kata Kunci: Hukum, Pernikahan Dini, Undang-Undang, Kolaka

ABSTRACT

Early marriage is a marriage carried out by someone who is a teenager or under the age that does not comply with the provisions of the law. Meanwhile, according to Law Number 16 of 2019 regarding amendments to Law Number 1 of 1974, the age of marriage is 19 years. This early marriage causes problems. This research aims to determine the provisions for marriage according to the legal system in force in Indonesia and the factors that cause early marriage in Kolaka Regency. This research uses a type of sociological juridical research, the specifications of this research are descriptive, with data sources originating from primary data and secondary data, obtained from literature studies and internet searches (browsing), with the data analysis method used is qualitative. The results of this research show that the provisions of the legal system in Indonesia are different, they must adhere to a national legal system that is in accordance with Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974. Several factors cause early marriage, namely factors economics, educational factors, family factors, mass media factors. By understanding these factors, it is hoped that we can reduce the increasing rate of early marriages that occur in Kolaka Regency.

Keywords: Law, Early Marriage, Legislation, Kolaka



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana pernyataan tersebut tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara hukum menjamin semua warga negaranya sama di hadapan hukum tanpa terkecuali (MKN, 1945). Ini berarti segala perbuatan dan perilaku masyarakat harus dilandasi dengan hukum, baik pejabat, nelayan, petani ataupun menteri harus tunduk pada hukum. Salah satu tujuan dari hukum itu

sendiri adalah menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sehingga urusan pribadi seperti perkawinan diatur juga oleh hukum. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Jenderal et al., n.d.), bukti bahwa segala sesuatu diatur oleh hukum sehingga lahir Undang-Undang Nomor

16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Michael, 2017). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “nikah” memiliki arti ikatan atau (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Agama.

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan kelompok. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sudah diatur oleh Negara, agama, serta kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pada mulanya Indonesia sudah mengatur pernikahan secara rinci dan detail yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur secara detail apa itu perkawinan, dasar perkawinan, syarat perkawinan, hingga usia calon pengantin wanita dan laki-laki. Undang-Undang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun seiring dengan berjalannya waktu zaman mengalami perkembangan yang begitu pesat, batas usia perkawinan perlu disesuaikan lagi. Oleh karena itu upaya untuk memperbaharui usia kawin di Indonesia sangat perlu. Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur, dalam Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan anak dibawah umur adalah anak dibawah umur yang belum genap 18 tahun termasuk anak dibawah usia yang masih dalam kandungan ibunya (Nasution, 2019). Oleh karena itu Undang-Undang perkawinan mengalami perubahan didalamnya, dimana mengatur ulang batas usia untuk melakukan pernikahan. Oleh karena itu ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan aturan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan Perubahan. Dalam aturan baru Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019).

Adanya fenomena perkawinan usia anak pastilah memiliki sebab dan alasan mengapa seorang anak melakukan perkawinan. Adapun penyebab yang mendasari terjadinya perkawinan usia anak pada umumnya yang dikatakan menurut Nasution dalam Khasanah. Ada 2 faktor utama, ialah faktor internal serta eksternal. Perkawinan usia anak menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Banyak sekali alasan mengapa perkawinan usia anak ialah permasalahan yang penting, serta perlu ditangani dan dicegah untuk menghindari dampak negatif kedepannya. Fenomena perkawinan usia anak yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak kalah maraknya dengan perkawinan usia anak di Indonesia secara keseluruhan. Dimana Provinsi Sulawesi Tenggara menurut data BPS tahun 2019 menempati peringkat ke-8 secara nasional dengan persentase ialah 13,26% anak melakukan pernikahan dibawah umur (Dewi & Jumaah, 2022). Perkawinan Usia Anak yang terjadi Di Sulawesi Tenggara hampir merata terjadi di setiap Kabupaten/Kota, apalagi Kabupaten/Kota yang memiliki penduduk yang padat. Menyikapi fenomena perkawinan usia anak di Kabupaten Kolaka yang menurut data BPS pada tahun 2020 menduduki peringkat ke-4 di Sulawesi Tenggara. Maka,

Pemerintah daerah Kolaka pada tahun 2022 mengeluarkan Perbup Kolaka Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak. Pernikahan di bawah umur masih marak terjadi di Indonesia salah satunya di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data persentase perempuan berumur 10 tahun ke atas yang pernah menikah dalam jangka waktu 2019 hingga 2021 yang diupload oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, sebanyak 40,33 persen pernikahan dilakukan oleh anak usia di bawah 19 tahun di Kabupaten Kolaka. Sedangkan Menurut data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kolaka mulai dari tahun 2021 hingga bulan Maret 2023 tercatat sebanyak enam puluh dua (62) dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kolaka yang dikabulkan (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Patimah, dkk tahun 2019 dengan Judul *Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Perempuan Melalui Edukasi Hak Reproduksi Dan Kesehatan Reproduksi*, yaitu Edukasi kesehatan reproduksi pada siswi SMPN 3 Mangki memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan wawasan mengenai kesehatan reproduksi (Patimah et al., 2019). Penelitian oleh Vivi Tri Handayani tahun 2023 yang berjudul *Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA)*, yaitu yaitu Upaya pencegahan perkawinan anak tentunya memerlukan kerjasama serta koordinasi dalam melaksanakannya perlunya program atau aksi yang berfokus pada optimalisasi kapasitas anak guna mencegah perkawinan anak; perlu dilakukan penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan monitoring bersama antar Kementerian/Lembaga terkait guna memaksimalkan upaya pencegahan perkawinan anak (Handayani & Rofii, 2023). Penelitian oleh Sry Mayunita, dkk tahun 2023 yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Studi Pada Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara)*, yaitu implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Konawe Selatan berjalan dengan efektif (Mayunita et al., 2023). Penelitian oleh Ahmad Muqaffi, dkk tahun 2021 yang berjudul *Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan*, yaitu Problematika mengenai dispensasi nikah yang terjadi yakni rata-rata hampir permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh hakim di persidangan Pengadilan Agama. Pada prakteknya di lapangan, apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat (Muqaffi et al., 2022). Penelitian oleh Dhea Candra Dewi & Siti Hidayatul Jumaah tahun 2022, yang berjudul *Trend dan Kebijakan Pernikahan Usia Anak: Studi pada Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat*, yaitu pernikahan usia anak yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari pendidikan, pola pengasuhan, kemiskinan, hingga budaya yang melekat ditengah-tengah masyarakat dan Trend pernikahan ini selanjutnya menimbulkan berbagai resiko yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku pernikahan usia anak, melainkan juga dirasakan oleh orang tua, bahkan anak yang mejadi keturunan dari pelaku pernikahan usia anak. Inilah yang kemudian mendasari lahirnya Peraturan Daerah tentang Pendewasaan Usia Pernikahan di Kabupaten Lombok Barat melalui Perda No.

19/2019. Dari sisi analisis kebijakan, tujuan lahirnya aturan pendewasaan usia pernikahan dinilai logis dan realistis (Dewi & Jumaah, 2022).

Kebaharuan dari penelitian ini adalah berkaitan dengan pernikahan dini yang masih marak terjadi di Kabupaten Kolaka, maka untuk menganalisis kebijakan hukum dalam menekan angka pernikahan dini. Dengan melakukan analisis kebijakan hukum serta menguraikan factor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini ditengah masyarakat, maka dapat dirumuskan berbagai rekomendasi kebijakan yang mengarah pada pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan kepada anak agar terhindar dari pernikahan dini. Serta bagaimana upaya dari Pengadilan Agama Kabupaten Kolaka untuk mencegah pernikahan dini.

Fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa untuk mengetahui ketentuan perkawinan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan factor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan dini di Kabupaten Kolaka serta dampak dari pernikahan dini dan upaya PA Kabupaten Kolaka untuk mencegah pernikahan dini membutuhkan kerja sama yang baik antar semua pihak yang terlibat demi mencegah terjadinya pernikahan dini ditengah-tengah masyarakatnya.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui ketentuan perkawinan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan factor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan dini di Kabupaten Kolaka.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif. spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. (Soemitro, 1998) Data empirik tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: data primer dan data sekunder. sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang diperoleh dari studi kepustakaan serta penelusuran diinternet (browsing), data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. (Zainuddin Ali, 2014).

2.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara: dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu teknik memperoleh bahan dan data tentang hal- hal yang terkait dengan fokus pembahasan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis seperti literatur, dokumen-dokumen, arsip-arsip serta dokumen lainnya. Serta mengajukan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Andi Abdul Rahman

SH, selaku Pegawai pada Kantor PA Kab.Kolaka dengan teknik pengumpulan bahan dan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara terstruktur.

2.4 Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data dan informasi yang dibutuhkan terkumpul, maka peneliti kemudian menggunakan metode/ teknis analisa data yang digunakan adalah kualitatif. perangkat teori, konsep, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan untuk menganalisis semua data, baik primer maupun sekunder, hal tersebut dilakukan untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan. Dengan tujuan agar permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab dengan baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ketentuan Perkawinan Menurut System Hukum Yang Berlaku Di Indonesia.

a. Sistem Hukum Barat

Menurut system Hukum Barat, perkawinan yang terdapat dalam BW yang didalam pasal 26 disebutkan bahwa Undang-Undang memandang Perkawinan hanya dalam soal keperdataan. dalam Kitan Undang-Undang Hukum Perdata, syarat untu melangsungkan perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) macam: 1. syarat materiil dan 2. syarat formil, syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan pernikahan. Syarat ini dibagi menjadi 2 macam:

- 1) Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berhubungan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan atau dilakukan untuk melangsungkan sebuah perkawinan pada umumnya.
- 2) Syarat materiil relative, ketentuan ini merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, larangan itu ada 3 macam, yaitu:
 - a) Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dank arena dalam perkawinan.
 - b) Larangan kawin karena zina.
 - c) Larangan kawin untuk memperbaiki perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

b. Sistem Hukum Islam

Allah SWT memiliki cara paling baik bagi hamba-Nya agar mampu memperbanyak keturunan serta mempertahankan kehidupannya, yaitu melalui sebuah pernikahan. Pernikahan bukan hanya semata-mata untuk manusia tetapi berlaku juga untuk semua makhluk ciptaan-Nya yang berada dimuka bumi ini. Bagi kehidupan individu maupun kelompok, pernikahan begitu sangat berharga. Sebagai makhluk yang memiliki status tinggi, hubungan manusia antar lawan jenis akan menjadi suatu kehormatan melalui sebuah pernikahan yang sah. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mid agan galidan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah (Bastomi, 2016). perkawinan ditunjukkan dan diatur dalam islam karena memiliki tujuan yang mulia. Secara umum perkawinan antara pria dan wanita dimaksud sebagai upaya menjaga kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan yang sehat, mendirikan Rumah Tangga yang dipenuhi rasa kasih dan sayang antara suami dan istri serta saling membantu

antara keduanya untuk kemaslahatan yang sama. Tetapi pada faktanya masih saja terdapat kasus pernikahan dini dimana hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan mulia dalam islam.

Dalam hukum islam terdapat syarat dan rukun perkawinan. Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya. Sehingga keadaan akad pernikahan itu diakui oleh syara'. Rukun menurut kompilasi hukum islam yang terdapat dalam Pasal 14, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon suami
 - 2) Calon istri
 - 3) Wali nikah, dan
 - 4) Dua orang saksi
 - 5) Ijab dan Kabul.
- c. Sistem Hukum Adat

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut masalah pria dan wanita bakal mempelai saja tetapi tidak juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-sauda bahkan keluarga-keluarganya masing-masing (Zulaika et al., 2022). Adapun syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat adalah

- 1) Persetujuan dalam hokum adat, menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya.
- 2) Batas umur dalam hukum adat, dalam hukum adat pada umumnya tidak mengatur mengenai batas umum untuk melangsungkan perkawinan, hal ini berarti hukum adat memperbolehkan perkawinan disemua umur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah dengan aturan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sering terjadi perkawinan yang disebut dengan kawin gantung (perkawinan yang ditangguhkan percampuran sebagai suami istri), kawin antara anak-anak, kawin paksa, juga kawin hutang (karena orang tua siwanita tidak dapat membayar hutang, dan sigadis dikawini oleh si berpiutang) atau juga kawin selir, dimana anak gadis diserahkan kepada bangsawan atau raja untuk dikawini sebagai istri selir.
- 3) Sah menurut hukum adat, jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sidah sah menurut hukum adat.

d. Sistem Hukum Nasional

Perkawinan merupakan hal yang sacral bagi manusia yang menjalaninya, asas perkawinan ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Jenderal et al., n.d.). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut telah matang secara jiwa dan raga, namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang terkait dengan ketentuan usia yang sudah di tetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Maraknya praktek pernikahan dini menimbulkan banyaknya masalah sosial, ekonomi, yang timbul dalam kehidupan masyarakat perkotaan terlebih lagi pada masyarakat tradisional atau adat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diuraikan dalam pengertian tersebut memiliki unsur-unsur yaitu:

- 1) Perkawinan merupakan ikatan lahir batin.
- 2) Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri, maka pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami.
- 3) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, jadi perkawinan pada dasarnya harus berlangsung sekali dalam seumur hidup dan hanya kematian yang dapat memutuskan.
- 4) Perkawinan harus berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dimana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan Kepercayaannya.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sudah menetapkan usia perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan harus berusia 19 (Sembilan belas) tahun tetapi hal tersebut masih saja tidak ditaati oleh masyarakat Indonesia dengan melakukan pernikahan dibawah usia kurang dari 19 tahun. Apabila ingin melakukan pernikahan dibawah usia 19 (Sembilan belas) tahun dan diakui oleh Negara maka mereka harus melakukan dispensasi nikah. Dispensasi nikah adalah pembeban izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan (Mahkamah Agung, 2019). Hakim mengabulkan atau menolak permohonan tersebut setelah mendengarkan kesaksian para pemohon, calon mempelai dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, hal ini tercantum pada Pasal 13 ayat 1 peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 tentang permohonan dispensasi kawin.

3.2. Faktor-Faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Kabupaten Kolaka

Pernikahan dini seakan menjadi jalan keluar untuk lari dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi, dari hasil wawancara dengan Bapak Andi Abdul Rahman SH, salah seorang Pegawai Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kolaka, menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pernikahan dini tersebut bias terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain:

a. Faktor ekonomi

Pernikahan dini dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat karena ingin memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya. alasan ini paling banyak dilontarkan oleh Orang Tua pihak perempuan dan para perempuan itu sendiri. Para perempuan berharap, setelah melaksanakan pernikahan, kehidupan perekonomian mereka bias semakin membaik karena dapat mengandalkan seluruh penghidupannya pada suaminya. Dari pihak orang tua, pernikahan juga membuat mereka melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, sehingga mereka merasa tugas mereka untuk memenuhi kehidupan hidup anggota keluarganya telah selesai, beban ekonomi keluarga pun berkurang.

b. Faktor pendidikan

Semakin rendah tingkat pendidikan suatu individu, akan semakin mendorong berlangsungnya pernikahan usia muda (dibawah umur). Pendidikan menjadi faktor penting bagaimana seseorang memandang dunianya serta melihat dirinya sendiri. Namun agaknya pernyataan tersebut lebih merujuk kepada pendidikan formal yang berlangsung diruang formal. Nyatanya

pendidikan tidak hanya berasal dari lembaga formal saja tetapi juga bias dari keluarga maupun lingkungan sosial. Faktor pendidikan ini menjadi salah satu penyebab maraknya pernikahan dini yang terjadi di kabupaten Kolaka, hal ini bias saja terjadi karena ketidak tahuan anak terhadap seksualitas, mereka tidak mengetahui konsekwensi apa yang akan dihadapi ini pendidikan memang dapat dikatakan sebagai garda terdepan untuk menanggulangnya.

c. Faktor Keluarga

Dari beberapa kasus, orang tua berperan dalam menentukan pernikahan anak mereka. Jika orang tua tidak mampu mengatasi permasalahan yang dialami keluarga dengan naik, maka mereka bias mengambil keputusan yang bias menimbulkan permasalahan baru dan merugikan banyak pihak. Misalnya seorang anak gadis mengalami kehamilan kemudian anak gadis tersebut dinikahkan dengan pelaku (orang yang menghamili) sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Pernikahan juga dilakukan untuk meminimalisis rasa malu serta perasaan bersalah, bukankan hal ini tidak baik untuk psikologi korban. Keputusan ini berpeluang untuk menimbulkan masalah baru yang besar seperti KDRT maupun masalah kesehatan mental atau masalah lainnya.

d. Faktor Media Massa

Media massa memiliki peran pentik dalam membentuk dan mengubah persfektif masyarakat luas terlebih di zaman modern seperti saat ini. Oleh karena itu dapat dikatakan punya kekuatan untuk mengatur masyarakat. Dengan adanya media massa yang berkembang, kita tidak lagi menganggap tabu soal seksualitas. Sayangnya maraknya konten mengenai seks dan seksualitas ini tidak diiringi dengan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam terkait dengan hal tersebut. Akibatnya anak maupun remaja menelan informasi mentah-mentah karena tidak adanya penjelasan yang kritis. Mereka dengan mudah mengakses informasi dan menyaksikan tayangan konten yang beredar termasuk tentang pornografi. Disilah peran orang tua dan pihak-pihak yang berkepentingan dibutuhkan untuk mendidik dan membimbing mereka.

Ada cukup banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, hal yang penting untuk kita ketahui bersama ialah bahwa pernikahan dini dapat merugikan anak dalam beberapa aspek, seperti ekonomi, kesehatan (baik mental maupun fisik), pendidikan serta kebebasan mereka. Menikah dibawah umur rentan terhadap kesehatan reproduksi dan tingkat kemiskinan.

3.3. Dampak perkawinan dini serta upaya yang bias dilakukan untuk mencegah pernikahan dini di Kabupaten Kolaka

Pencegahan pernikahan dini perlu untuk terus didorong agar kasusnya terus mengalami penurunan, pasalnya, ada berbagai dampak pernikahan dini yang membahayakan, yaitu gangguan kesehatan akibat pernikahan dini, bias menyebabkan perempuan beresiko mengalami osteoporosis. Selain membuat tubuh menjadi bungkung, tulang lebih rapuh dan mudah patah, pernikahan dini juga bias mengakibatkan kanker mulut Rahim. Resiko bayi lahir stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang terlihat lebih pendek untuk anak diusianya. Resiko tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan antara usia ibu saat melahirkan yang membuat potensi melahirkan bayi stunting lebih besar. Pernikahan tidak harmonis, menikah membutuhkan kesiapan psikologis yang matang, karena akan banyak pasang surut masaalah

didalamnya. Pada kasus pernikahan dini biasanya pasangan belum memiliki lesiapan mental yang kuat dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Akibatnya perceraian pada pernikahan dini sangat tinggi lantaran ketidak harmonisan rumah tangga dan minimnya pengetahuan tentang manajemen emosi serta penyelesaian masalah.

Adapun beberapa cara pernikahan dini, yaitu menyediakan pendidikan formal memadai ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapat kesempatan akses pendidikan formal yang memadai. Maka pernikahan dini dapat dicegah. Setidaknya anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah. Riset menunjukkan meningkatnya tingkat pendidikan dapat mengurangi jumpah perkawinan dini pada anak. Mendapatkan akses kependidikan formal membuat anak-anak memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapat pekerjaan yang stabil. Hal tersebut pada akhirnya lebih memudahkan untuk mencari pekerjaan sebagai persiapan untuk menghidupi keluarga. Salah satu pendidikan formal yang efektif dalam menangkal gangguan pesatnya teknologi informasi adalah dengan menjalani pendidikan dipesantren. Dimana anak-anak dibekali dengan akhlatul karimah dan pendidikan agama yang lebih luas. Sehingga fikiran-fikiran anak dalam menyelesaikan gambaran-gambaran pornografi dapat ditekan seminimal mungkin. Sebab banyak kegiatan didalam pesantren yang bias mengalihkan hal-hal negative pada dunia maya melalui HP.

Sosialisasi tentang pendidikan seks, kurangnya informasi tentang hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan menjadi tingginya pernikahan dini. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan, hal ini karena masih kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksual yang dapat mengakibatkan kompilasi kehamilan hingga dipaksa untuk menikahi pasangan mereka. Memberdayakan masyarkat agar lebih paham bahaya pernikahan dini, orang tua dan masyarakat sekitar adalah stekhorder terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekwensi negative dari pernikahan dini. Adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak perempuan dan tidak memaksakan untuk menikah dini. Mendorong terciptanya kesejahteraan gender anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestic atau rumah tangga. Keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya laki-laki justru lebih dibebankan untuk menikah dan menjadi kemandirian secara ekonomi sebagai kesiapan. Padahal, baik perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dalam menikah. Selain itu perempuan juga memiliki hak untuk terus berkarya tanpa harus ditakuti dengan stigma “jangan jadi perawan tua nanti nggak ada laki-laki yang mau”

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada sistem hukum barat, perkawinan adalah suatu persekutuan atau perikatan antara seorang wanita dan seorang pria yang diakui sah oleh Undang-Undang atau

peraturan Negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Dalam sistem hukum Islam Al-Quran dan Hadist tidak akan menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Dalam sistem hukum adat juga tidak mengenal adanya batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak melarang perkawinan dilakukan dibawah umur untuk daerah tertentu dan adapula sebahagian daerah yang melarang adanya perkawinan dibawah umur karena mereka belum dianggap pantas untuk berumah tangga.

Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di PA Kabupaten Kolaka adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga dan faktor media massa. Sehingga dampak yang biasa terjadi berbagai dampak pernikahan dini yang membahayakan, yaitu gangguan kesehatan akibat pernikahan dini, bias menyebabkan perempuan beresiko mengalami osteoporosis. Selain membuat tubuh menjadi bungkung, tulang lebih rapuh dan mudah patah, pernikahan dini juga bias mengakibatkan kanker mulut Rahim. Resiko bayi lahir stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang terlihat lebih pendek untuk anak diusianya. Resiko tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan antara usia ibu saat melahirkan yang membuat potensi melahirkan bayi stunting lebih besar. Pernikahan tidak harmonis, menikah membutuhkan kesiapan psikologis yang matang, karena akan banyak pasang surut masalah didalamnya.

Beberapa cara pernikahan dini, yaitu menyediakan pendidikan formal memadai ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapat kesempatan akses pendidikan formal yang memadai. Mendapatkan akses kependidikan formal membuat anak-anak memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapat pekerjaan yang stabil. Hal tersebut pada akhirnya lebih memudahkan untuk mencari pekerjaan sebagai persiapan untuk menghidupi keluarga. Sosialisasi tentang pendidikan seks, kurangnya informasi tentang hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan menjadi tingginya pernikahan dini. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan, hal ini karena masih kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksual yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan hingga dipaksa untuk menikahi pasangan mereka. Mendorong terciptanya kesejahteraan gender anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestic atau rumah tangga.

Adapun saran penulis adalah diharapkan agar pemerintah setempat, bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Kolaka maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menekan Angka Perkawinan Dini Di Kabupaten Kolaka untuk lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang Dampak Pernikahan Dini terhadap para pelajar baik dari kalangan SD,SMP,SMU, dan para Mahasiswa, jika perlu mengadakan pelatihan-pelatihan secara gratis yang bisa meningkatkan skill dari remaja yang putus sekolah atau dari kalangan ekonomi kebawah sebagai bekal untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup jika kelak mereka berumah tangga.

5. DAFTAR PUSTAKA

Bastomi, H. (2016). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum*

- Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, 7(2), 354–384.
- Dewi, D. C., & Jumaah, S. H. (2022). Trend dan Kebijakan Pernikahan Usia Anak: Studi pada Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 143–159. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v5i2.3651>
- Handayani, V. T., & Rofii, M. S. (2023). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Program Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i1.10159>
- Jenderal, D., Masyarakat, B., Agama, K., & Indonesia, R. (n.d.). *PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG*.
- Mahkamah Agung. (2019). *PERMA_05_2019.pdf* (pp. 1–15).
- Mayunita, S., Gazalin, J., & Boby, F. H. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Studi Pada Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara). *TheJournalish: Social and ...*, 4(2), 203–213. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/479%0Ahttp://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/download/479/330>
- Michael, T. (2017). Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mimbar Keadilan*, 229. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>
- MKN. (1945). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title*. 105(3), 129–133. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach e:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2022). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(3), 361–377. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>
- Nasution, H. (2019). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum*, h 128.
- Patimah, S., Idris, A., & Nukman, N. (2019). Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Perempuan Melalui Edukasi Hak Reproduksi Dan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(2), 93–101. <https://doi.org/10.33096/balireso.v4i2.119>
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Journal GEEJ*, 7(2), 16–40.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Soemitro, R. H. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. 33–37.

Zulaika, N., Nasution, U. O., Dewi, I. R. K., Alamsyahbana, M. I., & Utami, R. (2022). Pemberlakuan Delik Adat Dalam Hukum Pidana Nasional. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2(9), 3059–3070.